



P U T U S A N
Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FEBRIANUS, lahir di Kendari Tanggal 14 Februari 1982, umur 40 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Kendari, beralamat Jalan Tunggal II RT02/RW.03, Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sadam Husain, S.H., M.H., Mansur, S.H., La ode Muh. Suhardiman, S.H., Muhammad Wahyudin Hl. Syafrudin, S.H., Syamrik Syamsudin, S.H., Esfandyari, S.H., Sujuti Sudirman, S.H adalah Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Kendari yang beralamat di Jalan Y.Wayong / Gn. Meluhu Nomor 30, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Februari 2023, sebagai **PENGUGAT**;



lawan

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, beralamat di Jalan Supu yusuf Nomor 12 Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Didik Prasetya, S.H., Samuel Partogi Samosir, S.H., Ilham Nurfaizi, S.H., selaku Supervisor Litigation, Para senior Staff Litigation yang berkantor di Wisma SLIPI Lantai 6, Jalan LetJend. S.Parman Kav.12, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari;
Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 14 April 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada Tanggal 26 April 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

Adapun duduk perkara Perselisihan Hubungan Industrial diantara kami adalah sebagai berikut:

I. Hubungan Kerja Penggugat dan Tergugat;

1. Bahwa Antara Penggugat Dan Tergugat Telah Terjadi Sengketa Hubungan Industrial Yaitu Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak;
2. Bahwa Penggugat Mulai Bekerja Pada Tergugat Pada Bulan Agustus 2013 Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dengan Mengisi Posisi Jabatan Colector. Dan Pada Bulan Desember Penggugat Diangkat Menjadi Pegawai Tetap Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Melalui Surat Penetapan No. 1057/In/HRDGA/CFI/XII/2016 Dan Berlaku Sejak Tanggal 01 Januari 2017, Pada Jabatan Colektor Dan Mendapatkan Upah sejumlah Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa Kemudian Tanggal 30 Juni 2022 Tergugat Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Penggugat Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 1122/In/HRD/CFI/VI/2022 Dengan Upah Terakhir sejumlah Rp. 3.998.287,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).
4. Bahwa Selanjutnya Berdasarkan Hal Tersebut Diatas Maka Masa Kerja Penggugat Adalah 8 (Delapan) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan;
5. Bahwa Penggugat Dan Tergugat Didasarkan Pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Atau Pekerja Tetap.

II. TERJADINYA PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

1. Bahwa Berdasarkan Surat Pengakhiran Hubungan Kerja Nomor: 1122/In/HRD/CFI/VI/2022 Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat, Maka Selanjutnya Penggugat Telah Melakukan Upaya Bipartit Dan Tripartit Agar Tergugat Membayar Hak-Hak Normatif Penggugat. Bahwa Selanjutnya Dikarenakan Tidak Ada Kesepakatan Yang Tercapai Antara Penggugat Dan Tergugat Maka Mediator Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Pemerintah Kota Kendari Mengeluarkan Anjuran Dengan Nomor 560/189/III/2023 Tanggal 12 Maret 2023. Maka Oleh Karenanya Penggugat Mengajukan Gugatan Pada Pengadilan Hubungan Industrial Sebagaimana

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi





Dimaksud Pada Pasal 24 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Selanjutnya Penggugat Melampirkan Anjuran Dan Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial Seperti Yang Diwajibkan Pada Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

2. Bahwa Perselisihan Hubungan Industrial Antara Penggugat Dan Tergugat Terjadi Sekitar Bulan Maret 2022 Yang Berawal Dari Perusahaan Melakukan Audit Dan Tim Audit Mendapatkan Temuan Bahwa Pada Bulan Mei Dan Juni Tahun 2021 Penggugat Menggunakan Rekening Pribadi Untuk Menerima Angsuran Dari Konsumen Atas Nama Ahmadi. Dan Kemudian Uang Pembayaran Tersebut Penggugat Menyetorkan Kembali Ke Pihak Perusahaan Secara Bertahap;
3. Bahwa Atas Perbuatan Tersebut Tergugat Menilai Penggugat Telah Melanggar Peraturan Perusahaan Karena Telah Merugikan Konsumen Dan Atau Perusahaan. Sehingga Tergugat Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1122/In/HRD/CFI/VI/2022 Tertanggal 30 Juni 2022;
4. Bahwa Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tersebut, Penggugat Merasa Keberatan Karena Penggugat Menilai Perbuatan Penggugat Tidak Pernah Merugikan Konsumen Dan Tidak Merugikan Perusahaan. Dan Audit Yang Dilakukan Oleh Tim Audit Perusahaan Dilakukan Pada Konsumen Atas Nama Ahmadi Yang Dimana Angsurannya Telah Lunas, Dan Selama Membayar Angsuran Tidak Pernah Mengalami Kerugian Bahkan Mengajukan Keberatan Atas Tindakan Penggugat;
5. Bahwa Oleh Karena Tergugat Telah Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Terhadap Penggugat, Maka Penggugat Berusaha Untuk Mempertanyakan Dan Meminta Agar Tergugat Dapat Memberikan Hak-Hak Normative Penggugat Selama Penggugat Bekerja Pada Tergugat, Namun Tergugat Mengabaikan Permintaan Dimaksud Oleh Penggugat;
6. Bahwa Oleh Karena Tergugat Telah Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Maka Sepatutnya Tergugat Wajib Untuk Membayar Hak-Hak Normative Penggugat;

III. PERHITUNGAN HAK-HAK PENGGUGAT;

1. Bahwa Karena Perselisihan Hubungan Industrial Antara Penggugat Dengan Tergugat Telah Terjadi Pada Tanggal 08 Juli 2022 Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi





- Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Sudah Berlaku, Maka Perhitungan Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat;
2. Bahwa Karena Tergugat Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Kepada Penggugat, Karena Alasan Penggugat Melakukan Pelanggaran Sebagaimana Diatur Dalam Perjanjian Kerja, Maka Selanjutnya Perhitungan Hak Normatif Penggugat Didasarkan Pada Pasal 52 Ayat 1 PP Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Dengan rincian perhitungan hak-hak Penggugat, sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon 9 bulan X Rp. 3.998.287,- X 0,5 = Rp. 17.992.291,-
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 bulan x Rp. 3.998.287,- X 1 = Rp. 11.994.861,-
- c. Uang Penggantian Hak sejumlah 15%, Uang Pesangon Rp. 17.992.291,- + Uang PMK Rp. 11.994.861,- X 15% = Rp. 4.498.072,-
- d. Cuti Tahunan Yang belum Gugur; 12/25 X Rp. 3.998.287,- = Rp. 1.919.177,-



TOTAL a + b + c + d = Rp36.404.401,00 Terbilang: (tiga puluh enam juta empat ratus empat ribu empat ratus satu rupiah)

3. Bahwa Hak-Hak Harus Dibayarkan Secara Tunai Dan Tidak Diangsur. Jumlah Hak Penggugat Yang Dibayarkan Secara Tunai Dan Tidak Diangsur sejumlah Rp. 36.404.401,-(Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Ribu Empat Ratus Satu Rupiah)
4. Bahwa Karena Tergugat Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Dan Belum Ada Keputusan Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial Maka Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 Pada Frasa "Belum Ditetapkan" Dalam Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Maka Penggugat Masih Merupakan Pekerja Dari Tergugat, Dan Oleh Karenanya Tergugat Diwajibkan Membayar Upah Proses Selama 6 Bulan Berturut-Turut sejumlah 6 Bulan X Rp. 3.998.287,- = Rp. 23.989.722,- (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



5. Bahwa Untuk Menjamin Kepastian Maka Penggugat Memohon Agar Majelis Hakim Meletakkan Sita Jaminan Pada Barang Milik Tergugat Baik Yang Bergerak Maupun Tidak Bergerak Dan Menyatakan Sah Sita Jaminan Dan Berharga Atas Barang Bergerak Atau Tidak Bergerak Milik Tergugat Karena Sifatnya Atau Karena Undang-Undang;
6. Bahwa Gugatan Penggugat Ini Didasarkan Atas Alasan-Alasan Yang Berdasar Hukum Dan Bukti-Bukti Yang Kuat, Maka Kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Berkenan Untuk Mengabulkan Seluruh Gugatan PENGGUGAT Terlebih Dahulu (Serta Merta) Walaupun Ada Upaya Hukum Kasasi Atau Perlawanan Dari Tergugat;

Berdasarkan Uraian Gugatan Penggugat Di Atas, Maka Dengan Ini Penggugat Memohon Kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kendari Agar Memeriksa, Mengadili Dan Memberikan Putusan Yang Amarnya Sebagai Berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga hubungan kerja tidak dapat dilanjutkan;
4. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat;
5. Menyatakan Penggugat bekerja sejak bulan Agustus 2013 dan diberhentikan oleh Tergugat tanggal 30 Juni 2022 sehingga waktu kerja selama 8 (delapan) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang timbul dari Pemutusan Hubungan Kerja sepihak;
7. Menghukum Tergugat membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian serta cuti yang belum dibayarkan secara tunai dan tanpa diangsur dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Uang Pesangon 9 bulan X Rp. 3.998.287,- X 0,5 = Rp. 17.992.291,-
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 bulan x Rp. 3.998.287,- X 1 =Rp. 11.994.861,-
 - c. Uang Penggantian Hak sejumlah 15%, Uang Pesangon Rp. 17.992.291,- + Uang PMK Rp. 11.994.861,- X 15% = Rp. 4.498.072,-
 - d. Cuti Tahunan Yang belum Gugur; 12/25 X Rp. 3.998.287,- = Rp. 1.919.177,-

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOTAL a + b + c + d = Rp. 36.404.401,- Terbilang: (tiga puluh enam juta empat ratus empat ribu empat ratus satu rupiah)

8. Menghukum Tergugat Membayar upah proses selama 6 bulan beturut-turut sejak Penggugat tidak bekerja lagi pada Tergugat secara tunai dan tanpa diangsur dengan perhitungan sebagai berikut : sejumlah 6 bulan X Rp. 3.998.287,-= Rp. 23.989.722,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
9. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat karena sifatnya atau karena Undang-Undang;
10. Menyatakan Putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintakan kepada Tergugat untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari Tergugat;
11. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Subsider:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya Tersebut;

Menimbang, bahwa para pihak telah melakukan upaya perdamaian ditingkat tripartit namun gagal, tetapi sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim tetap menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang Tergugat akui dengan tegas kebenarannya dalam persidangan;
2. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 1, 2, 3, 4, 5 pada halaman 1 (satu) dan halaman 2 (dua) bagian Hubungan Kerja Penggugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



dalam Gugatannya, maka dapat Tergugat sampaikan, Penggugat dahulu pekerja/karyawan dari Tergugat dimulai sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022 dengan upah/gaji terakhir sejumlah Rp 3.998.287,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);

3. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat pada bagian Divisi Remedial dengan jabatan terakhir sebagai Remedial I, dimana Penggugat bertanggung jawab melakukan penagihan dan follow up kepada para Debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran untuk keterlambatan/overdue 61 (enam puluh satu) hari keatas dan selama bekerja di PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, Penggugat pernah menerima Surat Peringatan I (SP 1) akibat dari Pencapaian kinerjanya yang tidak memenuhi target dan komitmen kepada Perusahaan;
4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 1 (satu) bagian Terjadinya Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja pada halaman 2 (dua) dalam Gugatannya, maka sebelumnya dapat Tergugat sampaikan, Tergugat sudah menawarkan kebijakan yang akan diterima oleh Penggugat pada proses pertemuan mediasi Bipartit dan Tripartit dengan nilai tambahan kompensasi sejumlah Rp 11.616.834,- (sebelas juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), namun itikad baik Tergugat tersebut ditolak oleh Penggugat sehingga tidak pernah tercapai kesepakatan;
5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) bagian II. Terjadinya Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja pada halaman 2 (dua) dalam Gugatannya, maka dapat Tergugat sampaikan kendati Penggugat bekerja dalam divisi yang melakukan penagihan kewajiban pembayaran angsuran para Debitur yang mengalami tunggakan maka berdasarkan Peraturan Perusahaan PT Clipan Finance Indonesia, Tbk Tahun 2020 - 2022 Pasal 23 bagian E Kategori Berat dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) point 4 (empat) yang menyatakan "Mengambil dan/atau menggunakan secara tidak sah uang milik perusahaan, uang angsuran atau uang lain konsumen atau uang pihak lain yang seharusnya disetorkan ke perusahaan atau pihak lain untuk kepentingan pribadi atau pihak/orang lain. Termasuk dalam-tetapi tidak terbatas pada kategori ini adalah tindakan menggunakan atau menahan uang angsuran konsumen, menggunakan uang kas kecil perusahaan dengan alasan dan tujuan apapun, menggunakan kelebihan pembayaran dari konsumen, perusahaan atau pihak lain....dst....", Penggugat tidak dibenarkan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi





melakukan perbuatan sebagaimana yang telah disampaikan pada Surat Keputusan No. : 1122/In/HRD/CFI/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022 pada point 2 (dua) huruf a, dimana Penggugat telah menerima sejumlah uang sejumlah Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kedalam rekening pribadi Penggugat untuk pembayaran angsuran ke 34 (tiga puluh empat) Debitur atas nama AHMADI S.pd, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 28 Mei 2021 transfer sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tanggal 2 Juni 2021 transfer sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Tanggal 11 Juni 2021 transfer sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

namun terhadap uang angsuran tersebut tidak segera disetorkan ke rekening perusahaan oleh Penggugat dimana terdapat penundaan selama 12 (dua belas) hari dalam rekening pribadi Penggugat dan terdapat selisih kelebihan dana sejumlah Rp 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) yang kemudian tidak disetorkan oleh Penggugat;



6. Bahwa perbuatan penggugat tersebut juga telah melanggar Peraturan Perusahaan PT Clipan Finance Indonesia, Tbk Tahun 2020 - 2022 Pasal 23 bagian E Kategori Berat dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) point 7 (tujuh) yang menyatakan "Menyetorkan atau mengarahkan pembayaran angsuran konsumen baik secara kontan maupun transfer ke rekening pribadi/pihak lain yang tidak berhak sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen dan atau perusahaan";
7. Bahwa meskipun perbuatan Penggugat secara materiil tidak merugikan perusahaan, akan tetapi perbuatan Penggugat tersebut sudah jelas melanggar Peraturan Perusahaan 2020-2022 & Pedoman Etika Dan Perilaku Karyawan PT Clipan Finance Indonesia, Tbk yang bersifat mendesak/kategori berat dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terlebih juga perbuatan tersebut telah diakui oleh Penggugat dalam Surat Pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 03 April 2022 dan juga Surat Pernyataan dari Debitur atas nama Ahmadi S.Pd tertanggal 03 April 2022;
8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 5 (lima) dan 6 (enam) bagian II. Terjadinya Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja pada halaman 3 (tiga) dalam Gugatannya, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat mengabaikan hak-hak Penggugat, justru dalam hal ini Tergugat telah beritikad baik dengan menawarkan penambahan hak oleh Tergugat yang seharusnya hal tersebut tidak

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



didapat oleh Penggugat karena pelanggaran yang dilakukannya adalah pelanggaran berat/mendesak yang tidak mendapat kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan 2020-2022 & Pedoman Etika Dan Perilaku Karyawan PT Clipan Finance Indonesia, Tbk yang telah mendapat pengesahan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan R.I, sebagaimana dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor Kep. 629/PHIJSK-PK/PP/VI/2022 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk tertanggal 02 Juni 2022. Sehingga sudah tentu perbuatan Tergugat sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

9. Bahwa adapun bentuk itikad baik Tergugat tersebut adalah telah memberikan kompensasi uang pisah yang dibayarkan pada tanggal 05 Juli 2022 dengan nilai sejumlah Rp 3.383.166,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah), adapun jumlah tersebut terdiri dari :

- Uang Pisah 0.5x sesuai ketentuan Peraturan Perusahaan sejumlah Rp 1.999.144,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah);
- Uang Penggantian Hak (Sisa Cuti yang dibayarkan) sejumlah Rp 1.384.022,- (satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua puluh dua rupiah).

Dan terhadap pembayaran uang pisah tersebut, Penggugat menerima dan tidak keberatan dengan mengembalikan kembali kepada Tergugat, sehingga Penggugat dianggap telah menerima dan setuju dengan pemberian hak uang pisah yang Tergugat berikan tersebut, untuk itu menjadi sangat aneh jika akhirnya Penggugat kemudian melakukan Gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari;

10. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, pada pertemuan Mediasi ke III tanggal 19 Februari 2023 Tergugat telah beritikad baik dengan menyampaikan akan memberikan penambahan Kompensasi kepada Penggugat sejumlah Rp 11.616.834,- (sebelas juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), sehingga nantinya total keseluruhan kompensasi yang diterima oleh

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi





Penggugat adalah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun terhadap itikad baik Tergugat tersebut ditolak oleh Penguat sehingga dalam hal ini justru Penguatlah yang tidak bersedia/mau menerima hak-haknya tersebut;

11. Bahwa menanggapi dalil Penguat pada point 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 bagian III Perhitungan Hak-hak Penguat pada halaman 3 (tiga) dan halaman 4 (empat) dalam Gugatannya, maka Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penguat terkait dengan perhitungan hak-hak tersebut. Oleh karena hubungan kerja antara Penguat dan Tergugat telah berakhir sejak tanggal 04 Juli 2022 sebagaimana dalam Surat Keputusan No. : 1122/In/HRD/CFI/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 25 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha", maka Tergugat tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayarkan upah maupun hak-hak lain yang timbul karena hubungan kerja kepada Penguat, sebagaimana Penguat juga tidak lagi berkewajiban untuk bekerja di perusahaan milik Tergugat;

12. Bahwa menanggapi dalil Penguat pada point 5 (lima) dan point 7 (tujuh) bagian Primer pada halaman 4 (empat) dalam Gugatannya, maka dapat Tergugat sampaikan bahwa kedua point dalam tuntutan primer Penguat sangat bertolak belakang satu sama lainnya, dimana pada point 5 Penguat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa agar menyatakan Penguat bekerja sejak bulan Agustus 2013 dan diberhentikan oleh Tergugat tanggal 30 Juni 2022 sehingga masa kerja Penguat adalah selama 8 (delapan) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, namun sementara pada point 7 (tujuh) Penguat meminta agar Tergugat dihukum membayar upah proses selama 6 (enam) bulan berturut-turut sejak Penguat tidak bekerja lagi pada Tergugat, hal ini sangat kontradiktif dimana satu sisi Penguat mengakui dan menghendaki masa bekerjanya selesai pada tanggal 30 Juni 2022 namun disatu sisi meminta pembayaran upah proses selama 6 (bulan) setelah tidak bekerja. Sehingga terhadap dalil ini sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang memeriksa perkara a-quo;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



13. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, sesungguhnya Penggugat sudah mengetahui resiko yang diterima jika melakukan pelanggaran berat sesuai dengan Peraturan Perusahaan 2020-2022 & Pedoman Etika dan Perilaku Karyawan PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk, hal ini berdasarkan Penggugat telah menerima Buku Peraturan Perusahaan tersebut yang dibagikan perusahaan kepada setiap karyawan, maupun Peraturan Perusahaan tahun sebelumnya yang pada intinya melarang perbuatan yang dilakukan Penggugat tersebut;

14. Bahwa selain itu, Penggugat juga telah menandatangani Pakta Integritas perusahaan tertanggal 26 Juli 2021 yang berisi janji dan komitmen kepada perusahaan agar tetap menjalankan prinsip bekerja yang baik dan benar sebagaimana Peraturan Perusahaan. Sehingga menjadi sangat tidak adil apabila Tergugat dituntut untuk membayar sejumlah biaya-biaya lainnya akibat pelanggaran yang sebelumnya sudah diketahui sanksinya oleh Penggugat sebagai pekerja namun tetap dilakukan oleh Penggugat;



Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, tentu Majelis Hakim Yang Terhormat sependapat dengan Tergugat untuk menyatakan apa yang menjadi tuduhan dan tuntutan dari Penggugat sangatlah tidak adil bagi Tergugat, karena berdasarkan apa yang telah Tergugat sampaikan dalam Jawaban Tergugat diatas, Tergugat tidak terbukti telah melanggar prosedur maupun aturan-aturan yang berlaku sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan pemberian Uang Pisah dan Uang Sisa Cuti Tahunan sejumlah Rp 3.383.166,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopi Id Card Penggugat; (diberi tanda P.1);
2. Fotocopi Surat Penetapan No.1057/In/HRDGA/CFI/XII/2016 Perihal Pengakatan Karyawan; (diberi tanda P.2);
3. Fotocopi Print out Rekening Koran Bank Panin Milik Penggugat Priode September tahun 2013 sampai dengan bulan Juli 2022; (diberi tanda P.3);
4. Fotocopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat Nomor 1122/In/HRD/CFI/VI/2022; (diberi tanda P.4);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut;

1. Stevi Samosir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Sebelumnya bekerja di PT Clipan Finance dengan jabatan PO (collection) yang bertugas dibagian penagihan untuk nasabah (kreditur) yang pembayarannya macet dan Penggugat juga tugasnya sama dengan Saksi melakukan penagihan kepada wajib bayar yang macet;
 - Bahwa Proses penagihan kepada nasabah yang macet dengan cara kunjungan ke rumah kreditur yang macet untuk melakukan penagihan kepada wajib bayar untuk melakukan pembayaran, sebelumnya kami melakukan konfirmasi kepada nasabahnya;
 - Bahwa Proses pembayaran setiap nasabah melalui akun virtual (bank), panin rental (nomor rekening yang teregistrasi antara pihak nasabah dengan rekening PT Clipan) dan kwitansi kantor dengan system terima uang secara cash yang langsung diserahkan langsung ke kasir pada hari itu juga dan tidak boleh lewat dihari tersebut;
 - Bahwa Menurut aturan kantor (SOP) nasabah tidak bisa membayar melalui rekening pihak collection atau dititipkan, menerima angsuran separuh-separuh juga menurut SOP PT Clipan tidak bisa dan angsuran haru sesuai dengan yang tertera;





- Bahwa Selama Saksi bekerja di PT Clipan Finance selama 2 (dua) tahun, tidak pernah ada collection yang mengarahkan nasabah untuk membayar melalui rekening collection ;
- Bahwa Yang Saksi ketahui, Kasus Penggugat dari cerita teman-teman bahwa uang dari Debitur mengendap dan hal tersebut memang tidak boleh dilakukan collection dalam aturan perusahaan, ;
- Bahwa Tidak ada upah tagih untuk collection dan semua gaji collection berasal dari perusahaan;
- Bahwa Jika berbentuk pembayaran kwitansi maka ada dikenakan biaya administrasi wajib bayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun tetap masuk ke rekening kantor dan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) masuk ke pencapaian collection yang diambil pada akhir bulan dari perusahaan ;
- Bahwa SOP kantor wajib kunjungan ke rumah nasabah yang menunggak;
- Bahwa Dalam SOP kantor tidak ada aturan untuk menitip angsuran nasabah, tetapi tergantung dari pribadi masing-masing, seperti kasus Penggugat Nasabah menitipkan angsuran kepada Penggugat karena Nasabah bekerja di luar kota, dan hal tersebut harus dilaporkan kepada perusahaan dan tindakan perusahaan jika ada yang menitip maka diterima dengan menggunakan kwitansi, jika menitip melalui rekening collection selama ini belum ada yang lakukan selain Penggugat, dan selama ini pembayaran selalu menggunakan kwitansi jika menunggak;
- Bahwa Perusahaan melarang collection untuk menitipkan angsuran debitur di rekening pribadi karyawan dan hal tersebut termasuk pelanggaran aturan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada collection lain di PT Clipan Finance selain Penggugat yang melakukan penitipan angsuran debitur di rekening pribadi;
- Bahwa Penagihan yang dilakukan collection kepada Debitur menunggak dilakukan berganti-ganti orang dan dalam PT Clipan Finance ada namanya menunggak 1 (satu) bulan, 2 (dua) bulan dan 3 (tiga) bulan menunggak, dan untuk Penggugat masuk dalam kategori penagihan kepada Debitur yang menunggak selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Selama ini kinerja Penggugat di PT Clipan Finance sangat bagus dan tagihan-tagihan selama ini terbayar lancar oleh Penggugat;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi diaudit oleh Tim berbeda-beda hari dan saat audit, Saksi masih bekerja di PT Clipan Finance dan Penggugat juga masih bekerja di PT Clipan Finance;
- Bahwa Tunggakan angsuran yang menunggak harus dibayarkan sekaligus dan tidak diperbolehkan collection menampung dana nasabah;
- Bahwa Penggugat lebih dahulu bekerja di PT Clipan Finance selama 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) tahun dibandingkan dengan Saksi namun yang lebih dahulu keluar adalah Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, tagihan yang dilakukan oleh Penggugat telah lunas dan tidak ada tagihan Penggugat yang merugikan perusahaan;
- Bahwa Yang menangani Debitur menunggak 3 (tiga) bulan ada 2 (dua) orang yakni Penggugat dan satu orang lagi;
- Bahwa Penggugat dikeluarkan dari perusahaan karena ada dana nasabah yang menunggak dan pada saat dilakukan audit ada selisih uang sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) dari nasabah yang diberikan kepada Penggugat sehingga perusahaan mengambil tindakan terhadap Penggugat;
- Bahwa Jumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) tersebut untuk satu kali pembayaran sehingga terdapat selisih tersebut;
- Bahwa Cara pembayaran nasabah yang dilakukan Penggugat, masuk ke rekening Penggugat namun setahu Saksi telah terbayar lunas di perusahaan dan telah selesai;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Sebelum di PHK Penggugat tidak pernah diberikan surat peringatan ataupun teguran tertulis;
- Bahwa Penggugat diberhentikan dari PT Clipan Finance karena ada audit dari pusat;
- Bahwa Tim audit dari pusat turun ke daerah setiap 2 (dua) tahun dan tim audit sering melakukan audit, yang mana Tim audit dari pusat mencari kronologis kelakuan Karyawan di lapangan
- Bahwa Kerugian materi akibat tindakan Penggugat dari perusahaan tidak ada;
- Bahwa Gaji saksi selaku karyawan PT Clipan Finance setiap bulan dibayarkan sejumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



2. Sri Yuniarti, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Suami Saksi pernah menjadi nasabah di PT Clipan, Angsuran suami Saksi di PT Clipan sudah lunas, dan selama menjadi debitur, angsuran Saksi pernah mengalami kemacetan selama 3 (tiga) bulan dan selama macet saksi pernah didatangi collection;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar angsuran di PT Clipan, namun suami Saksi pernah membayar angsuran ke PT Clipan langsung ke rekening perusahaan atau akun virtual dan tidak pernah membayar melalui rekening collection
- Bahwa Suami Saksi pernah menitipkan angsuran ke rekening pribadi Penggugat;
- Bahwa Nama suami Saksi adalah Ahmadi S.Pd yang merupakan nasabah PT Clipan dengan angsuran sejumlah kurang lebih 3 (tiga) juta rupiah lebih ;
- Bahwa Penggugat yang sering menagih kepada suami Saksi dari PT Clipan;
- Bahwa Sekarang kredit mobil atas nama suami Saksi sudah lunas dan ada denda saat pelunasan;
- Bahwa Penggugat menerima uang angsuran dari suami Saksi, dengan cara kunjungan ke rumah Saksi dan saat kunjungan suami saksi masih terdapat tunggakan namun setelah kunjungan tunggakan angsuran telah terbayarkan sehingga sudah tidak ada tunggakan lagi sampai kredit mobil tersebut lunas
- Bahwa Penggugat sering datang ke rumah Saksi untuk mengingatkan tunggakan angsuran;
- Bahwa Kredit mobil Suami Saksi di PT Clipan lunas pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi merasa terbantu dan tidak dirugikan akibat dari tindakan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabanya, Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopi Peraturan Perusahaan PT Clipan Finance Indonesia Tbk Priode 2020-2022; (diberi tanda T.1);
2. Fotocopi Surat Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Clipan Finance Indonesia Tbk Priode 2020-2022; (diberi tanda T.2);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



3. Fotocopi Surat Perpanjangan pengesahaan Peraturan Perusahaan PT. Clipan Finance Tbk Priode 2020 – 2022 tanggal 02Juni 2022; (diberi tanda T.3);
4. Fotocopi print out Peraturan Perusahaan PT. Clipan Finance Indonesia Tbk Tahun 2022 – 2024; (diberi tanda T.4);
5. Fotocopi print out Pengesahaan Peraturan Perusahaan PT Clipan Finance Indonesia Tbk Tahun 2022 – 2024; (diberi tanda T.5);
6. Fotocopi sesuai asli Surat Pakta Intergritas; (diberi tanda T.6);
7. Fotocopi Surat Keputusan No 1122/In/HRD/CFI/VI/2022 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 30 Juni 2022; (diberi tanda T.7);
8. Fotocopi print out Transfer dari Debitur ke Penggugat pada tanggal 28 Mei 2021; (diberi tanda T.8);
9. Fotocopi print out Transfer dari Debitur ke Penggugat pada tanggal 02 Juni 2021; (diberi tanda T.9);
10. Fotocopi sesuai print out Transfer dari Debitur ke Penggugat pada tanggal 11 Juni 2021; (diberi tanda T.10);
11. Fotocopi Pernyataan Penggugat tanggal 3 April 2022; (diberi tanda T.11);
12. Fotocopi sesuai asli Surat Pernyataan Debitur an. Ahmadi S.Pd tanggal 3 April 2022; (diberi tanda T.12);
13. Fotocopi print out transfer pembayaran uang pisah tanggal 05 Juli 2022; (diberi tanda T.13);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sengketa Pemutusan Hubungan Kerja;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat mulai bekerja pada bulan Agustus 2013 dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Jabatan Colector dan diangkat menjadi Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu berdasarkan surat penetapan nomor 1057/In/HRDGA/CFI/XII/2016 sejak 1 Januari 2017 jabatan Colektor dan mendapatkan Upah sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa gaji terakhir yang diterima Penggugat sejumlah Rp3.998.287,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
4. Bahwa Penggugat telah diPutus Hubungan Kerjanya oleh Tergugat berdasarkan surat keputusan nomor 1122/In/HRD/CFI/VI/2022 dengan Masa Kerja 8 tahun 10 bulan;
5. Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan sepihak oleh Tergugat, Penggugat merasa keberatan;
Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;
 1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang Tergugat akui dengan tegas kebenarannya dalam Persidangan;
 2. Penggugat dahulu pekerja/karyawan dari Tergugat dimulai sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022 dengan upah/gaji terakhir sejumlah Rp3.998.287,00 (tiga juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan bekerja pada bagian Divisi Remedial dengan jabatan terakhir sebagai Remedial I,;
 3. Penggugat bertanggung Jawab melakukan penagihan dan follow up kepada para debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran untuk keterlambatan pembayaran untuk keterlambatan/overdue 61 (enam puluh satu) hari keatas;
 4. Bahwa selama bekerja di PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk., pernah menerima Surat Peringatan I (SP-1) akibat dari Pencapaian kinerjanya yang tidak memenuhi target dan komitmen kepada Perusahaan;
 5. Bahwa pada saat Proses Bipartit dan Tripartit dengan nilai tergugat mendapat tambahan kompensasi sejumlah Rp11.616.834,00 (sebelas juta enam ratus enambelas ribu delapan ratus tiga puluh empat ribu), namun ditolak Penggugat;
 6. Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Peraturan Perusahaan PT. Clipan Finance Indonesia Tbk Tahun 2020 –

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



- 2022 Pasal 23 bagian E Kategori Berat yang pada pokoknya Menyetorkan atau mengarahkan pembayaran angsuran konsumen baik secara kontan maupun transfer ke rekening pribadi / Pihak lain yang tidak berhak sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen dan atau perusahaan;
7. Bahwa berdasarkan surat keputusan Nomor 1122/In/HRD/CFI/VI/2022 Tertanggal 30 Juni 2022 poin 2 huruf a Penggugat menerima sejumlah uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kedalam rekening Pribadi Penggugat atas nama dibitur Ahmadi S.pd dan hal tersebut tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab diatas, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa beberapa dalil-dalil Penggugat telah tidak dibantah secara tegas maupun diakui secara tegas dan hal tersebut harus diterima sebagai sebuah fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Penggugat bekerja dengan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara kedua belah pihak adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Menimbang, bahwa oleh Karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan mempertimbangkan satu-persatu Petitum gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan kerja, status hubungan kerja dan upah Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan telah bekerja sejak Agustus 2013 dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) mengisi posisi jabatan collector dan pada bulan Desember Penggugat diangkat menjadi Pegawai tetap dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu berdasarkan surat penetapan Nomor 1057/In/HRDGA/CFI/XII/2016 terhitung sejak 1 Januari 2017 dan menerima upah terakhir sejumlah Rp3.998.287,00 (Tiga Juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P-1 yaitu Id Card identitas dan bukti surat P-2 yaitu



Surat Penetapan No.1057/in/HRDGA/ CFI/XII/2016 perihal tentang Pengangkatan karyawan tetap;

Menimbang, bahwa dalil Jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat adalah Pekerja/Karyawan dari Tergugat sejak tanggal 27 Agustus 2013 dan menerima upah/gaji terakhir sejumlah Rp3.998.287,00 (Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas serta bukti surat P-1, P-2 dan menelaah Jawaban Tergugat telah pula diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat bahwa Penggugat bekerja sejak 27 Agustus 2013 dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu mengisi Posisi Jabatan Colector Dept dan menerima upah terakhir sejumlah Rp3.998.287,00 (Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) maka menurut hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan diatas Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bekerja sejak 27 Agustus 2013 dengan Perjanjian kerja waktu tidak tertentu mengisi jabatan colector Dept dan menerima upah terakhir sejumlah Rp3.998.287,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat adalah Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petition gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Petition gugatan Penggugat angka 3 (tiga), bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga hubungan kerja tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat berawal dari hasil audit pada bulan Maret 2022, Tim menemukan bulan Mei dan Juni 2021, Penggugat menggunakan rekening pribadi untuk menerima angsuran konsumen An. Ahmadi dan berdasarkan pelanggaran tersebut Tergugat mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan No.1122/In/HRD/CFI/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat karena uang angsuran



konsumen telah disetorkan dan tidak ada pihak yang dirugikan baik konsumen maupun Perusahaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P-4 berupa surat keputusan No.1122/In/HRD/CFI/2022 perihal tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat dan hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat tanggal 30 Juni 2022 secara sepihak;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Penggugat telah pula mengajukan saksi Stevi Samosir yang menerangkan pada pokoknya bahwa collection bertugas melakukan penagihan kepada Dibitur yang macet dalam pembayaran Angsuran dan proses pembayaran bisa melalui Virtual Account, Panin Rental dan Kwitansi Kantor, setelah menerima uang nasabah langsung di setorkan ke kas kantor tidak boleh lewat hari karena melanggar SOP, dan Nasabah tidak dibenarkan mentransfer uang ke Rek. Pribadi collection, dan tidak dibenarkan collection mengarahkan atau menyuruh nasabah untuk mentransfer angsuran ke Rek. Pribadinya apalagi mengendapkan dana nasabah;

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawabannya Tergugat menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terjadi karena Penggugat telah menerima sejumlah uang sejumlah Rp3.700.000,00 (Tiga tujuh ratus ribu rupiah) kedalam rekening pribadinya yang merupakan uang pembayaran angsuran yang ke 34 (tiga puluh empat) debitur dan diterima Penggugat melalui via transfer pada tanggal 28 Mei 2021, tanggal 2 Juni 2021 dan tanggal 11 juni 2021 dan uang angsuran konsumen yang telah diterima Penggugat tidak disetorkan ke rekening Perusahaan dan terdapat penundaan selama 12 (dua belas) hari dalam rekening pribadinya serta terdapat selesih kelebihan dana sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat tersebut merupakan pelanggaran Peraturan Perusahaan PT. Clipan Finance Indonesia Tbk priode tahun 2020-2022 Pasal 23 Katogori Berat Poin 7 (tujuh) yaitu "Menyetor atau mengarahkan pembayaran angsuran konsumen baik secara kontan maupun transfer ke rekening pribadi/pihak lain tidak berhak sehingga menimbulkan kerugian bagian konsumen dan Perusahaan", sehingga Penggugat diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat T-11 surat pernyataan yang isinya bahwa Penggugat telah mengakui yang mengarahkan nasabah an.



Ahmadi untuk membayarkan Angsuran ke Rekening pribadinya karena uang angsuran tersebut belum cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat T-8, T-9, T-10 berupa slip transfer yang dikirim oleh nasabah an. Ahmadi ke Rekening Pribadi Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali transfer pada tanggal 28 Mei 2021 berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 2 Juni 2021 berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tanggal 11 Juni 2021 berjumlah Rp7.000.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhnya berjumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat T-3 Perpanjangan pengesahaan Peraturan Perusahaan PT. Clipan Finance Indonesia Tbk tahun 2020 – 2022 dan bukti surat T-4 Peraturan Perusahaan PT. Clipan Finance Indonesia Tbk tahun 2022-2024 dan bukti surat T-7 surat keputusan No.1122/In/HRD/CFI/VI/2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan diatas faktanya Penggugat telah mengakui mengarahkan nasabah an. Ahmadi S.Pd untuk mentransferkan uang angsuran ke Rekening Pribadinya dan telah menerima uang angsuran tersebut secara bertahap kedalam rekening pribadinya Pada tanggal 28 Mai 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 2 Juni 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 11 Juni 2021 sejumlah Rp7.00.000,00 dengan jumlah sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan mengarahkan dan menerima angsuran nasabah kedalam Rekening pribadinya bukan ke Rekening Perusahaan dan hal tersebut merupakan pelanggaran syarat kerja yang telah diatur didalam Peraturan Perusahaan PT.Clipan Finance Indonesia Tbk priode tahun 2022-2024 Pasal 23 huruf F katagori berat dan / atau bersifat mendesak angka 7 (tujuh) yaitu "Menyetorkan atau mengarahkan pembayaran angsuran konsumen baik kontan maupun transfer ke Rekening pribadi / Pihak lain yang tidak berhak sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen atau perusahaan;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 52 ayat (2) yaitu "Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja bersama;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dan bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Penggugat telah melanggar syarat-syarat Kerja yang diatur didalam Peraturan Perusahaan PT. Clipan Finance Indonesia Tbk Tahun 2022-2024 Pasal 23 huruf F katagori berat dan/atau bersifat mendesak angka 7 maka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 52 ayat (2);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat dengan Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1122/In/HRD/CFI/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut sah dan hubungan kerja Penggugat berakhir sejak 2 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan diatas tersebut Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat dengan alasan mendesak bukan karena Hubungan Kerja antara Penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi Maka terhadap Petitem gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang menyatakan Penggugat bekerja sejak bulan Agustus 2013 dan diberhentikan oleh Tergugat tanggal 30 Juni 2022 sehingga waktu kerja selama 8 (delapan) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap hubungan kerja Penggugat telah dipertimbangkan diatas yaitu sejak 27 Agustus 2013 dan telah berakhir sejak 2 Juli 2022 sehingga masa kerja Penggugat adalah 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan maka terhadap petitem gugatan Penggugat angka 5 (lima) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem gugatan Penggugat angka 6 (enam) dan sekaligus angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya meminta hak penggugat yang timbul dari Pemutusan Hubungan Kerja sepihak;

Menimbang, bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 52 Ayat (2) Pekerja/ berhak atas ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi





- a. Uang Pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) dan
- b. Uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, dan atau Perjanjian Kerja Bersama.

Menimbang, bahwa terhadap pemberian uang pengganti hak sesuai dengan Pasal 40 Ayat (4) yaitu cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang ke tempat dimana Pekerja/Buruh diterima, setelah Majelis Hakim memeriksa tidak ada ditemukan bukti hak cuti tahunan yang belum diambil, dan tidak ada hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama;

Menimbang, bahwa hak Penggugat terhadap uang pisah berdasarkan bukti surat T-13, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang pisah telah dibayarkan oleh Tergugat secara transfer rekening Penggugat pada tanggal 5 Juli 2022 sejumlah Rp3.383.166.00,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam ribu rupiah); maka terhadap Petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat meminta upah proses selama 6 (enam) bulan berturut-turut sejak Penggugat tidak bekerja lagi pada Tergugat secara tunai dan tanpa diangsur;

Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah pertimbangan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah sejak tanggal 1 Juli 2022 maka terhadap Petitum gugatan Penggugat terhadap upah proses beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat menyatakan sita jaminan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat karena sifatnya atau karena undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Majelis tidak pernah melakukan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat, disebabkan karena harta yang menjadi obyek yang dimohonkan Penggugat agar dilakukan sita jaminan oleh Pengadilan tidak ditemukannya bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat akan mengasingkan harta benda miliknya, oleh karena itu beralasan untuk menolak petitum ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat yang menyatakan putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari Tergugat kepada Tergugat untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari Tergugat maka Majelis berkesimpulan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



bahwa hal ini tidak dapat di kabulkan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 191 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij vorrad*) maka maka beralasan untuk menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang telah diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat yang menurut Majelis tidak memiliki relevansi dalam perkara ini dipandang tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian namun pokok gugatan Penggugat ditolak maka Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan nilai gugatan kurang dari sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;



Memperhatikan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang KetenagaKerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus sejak 2 Juli 2021 dan tidak dapat dilanjutkan lagi karena Penggugat melanggar Peraturan Perusahaan Pasal 23 huruf F katagori berat dan/atau bersifat mendesak angka 7 (tujuh);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sejumlah Rp 402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni tahun 2023, oleh kami, Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rico Wan Armando, S.H., M.H., dan Mahardian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dihadiri oleh La Ode Ali Sabir, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Rico Wan Armando, S.H., M.H.

Harwansah, S.H. M.H.

Ttd.

Mahardian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

La Ode Ali Sabir, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya ATK.....	Rp50.000,00
2. Panggilan.....	Rp342.000,00
3. Materai.....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp402.000,00

Terbilang : (Empat ratus dua ribu rupiah);



Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi